

PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE

Maria Novita Dee

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Pamulang

deenovhy@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the simultaneous effect of Financial Distress, Managerial Ownership & Accounting Conservatism on tax avoidance both partially and simultaneously. The population used is companies in the Property and Real Estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2018-2022 period. Sampling was carried out using the Purposive Sampling method based on predetermined criteria with a total of 12 companies. Simultaneously Financial Distress, Managerial Ownership and Accounting Conservatism have a significant effect on Tax Avoidance. Financial Distress partially has no significant effect on Tax Avoidance. Managerial Ownership partially has no significant effect on Tax Avoidance. Accounting Conservatism partially has a significant negative effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Financial Distress, Managerial Ownership, Accounting Conservatism and Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial & Konservatisme Akuntansi terhadap *tax avoidance* baik secara parsial maupun simultan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan di sektor *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2018-2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* dan jenis penelitian Kuantitatif dengan metode asosiatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan jumlah 12 perusahaan. Secara simultan *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. *Financial Distress* secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Konservatisme Akuntansi secara parsial berpengaruh dengan araf negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci : *Financial Distress, Kepemilikan Manajerial, Konservatisme Akuntansi dan tax avoidance*

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah unsur penting dalam rangka penerimaan anggaran negara. Bagi negara Pajak merupakan sumber penting pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran negara. Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki kewajiban dalam perpajakan yang harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh. Maka dari itu, perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak salah satu dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada ada (Pohan dalam Anggiyani Maghfiroh, 2023).

Manfaat pajak dapat dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas yang diberikan pemerintah dari pungutan pajak diantaranya fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum seperti perbaikan jalan raya dan lain sebagainya. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain (Kezia, 2020).

Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang membahas tentang pajak penghasilan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus sederhana. Rendahnya penerimaan sector pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan-aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang-undang perpajakan. Namun pada kenyataannya terdapat banyak masalah yang dihadapi pemerintah dalam hal optimalisasi penerimaa pajak salah satunya adalah penghindaran pajak (tax avoidance). (Saputra,2018).

Menurut (Beer, 2018), tax avoidace atau penghindran pajak dilakukan secara global diseluruh dunia. Sementara system yang berlaku atas peraturan pajak itu sendiri dapat menjadi dasar untuk melakukan penghidaran pajak. Salah saatu cara yang bias digunakan dalam menghindari pajak adalah dengan menundah pembayaran yang terkadang tanpa batas waktu. Peraturan perpajakan disetiap negara berbeda sehingga perlu disesuaikan terhadap kondisi perusahaan dan peraturan dinegara asalnya. Praktik penghindaran pajak bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan keuntungan. Meski penghindaran pajak tersebut legal, namun hal tersebut akan mengurangi pendapatan pemerintah dari sector perpajakan sehingga pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi (Pratiwi, 2018). Dimana tujuan perusahaan akan tercapai bila mampu mensejahterakan para pemegang saham, meningkatka kekayaan pemilik perusahaan dengan cara mencari keuntungan yang maksimal atau perolehan laba yang paling optimal (Minanari, 2018).

Fenomena yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah salah satu kecurangan penghindaran pajak pada sector property dan real estate yang terjadi di Indonesia atas transaksi property yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp.7,1 Milyar di Semarang. Namaun diakta notaris hanya tertulis Rp.940 Juta. Itu artinya masih terdapat

selisih harga Rp.6,1 Miliar. Atas transaksi ini,ada potensi PPN (pajak pertambahan nilai) yang harus setor 10% dikali Rp.6,1 Miliar yaitu sebesar Rp.610 Juta.Kekurangan lain PPh (pajak pengasilan) final sebesar 5% dikali dengan Rp.6,1 Miliar yaitu sebesar Rp.300 Juta, dengan total keseluruhan kekurangan pajak senilai Rp.910 Juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah berakibat kerugian negara yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. (www.pajak.go.id)

Tax Avoidance merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan yang disetorkan kepada negara. Tetapi wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Perusahaan berkontribusi besar dalam pembayaran pajak mereka kepada pemerintah, tetapi sebagian besar perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila keuntungan dari hasil operasional perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan besar pula. Oleh karena itu, sebagian perusahaan akan melakukan penghindaran pajak sebagai upaya agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin baik bersifat legal maupun illegal (Salma, 2028).

Ada dua macam penghindaran pajak, yang pertama adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal atau disebut penggelapan pajak (tax evasion), yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran ini dilakukan dengan sengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Yang kedua adalah pengindaran pajak yang dilakukan secara legal (tax avoidance), menurut Hidayat (2020) Penghindaran pajak adalah upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang tersebut tidak melanggar dan dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap illegal.

Financial Distress adalah adalah situasi dimana aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sekarang yang memaksa perusahaan untuk melakukan tindakan korektif (Jayanto Purba dan Dwi 2020). Perusahaan yang mengalami financial distress cenderung menghadapi masalah yang berkaitan dengan peningkatan biaya, penurunan akses kesumber biaya dan tidak mampu membayar kredit saat jatuh tempo sehingga membuat para manajer cenderung mencari solusi dengan melakukan agresifitas pajak. Hal ini dikarenakan biaya pajak merupakan arus kas keluar yang dapat dimanfaatkan oleh para manajer ketika perusahaan menghadapi resiko kesulitan keuangan (Ketika, 2022). Namun pernyataan ini tidak sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh (Nugroho dan Firmansyah, 2018). Bahwa financial distress tidak memiliki pengaruh terhadap agresifitas pajak perusahaan. Selanjutnya Financial distress suatu keadaan buruk, yang saecara statistic terbukti berpengaruh signifikan terhdap perilaku agresifitas pajak. Artinya, keadaan keuangan yang buruk menjadi pemicu yang sangat kuat untuk melakukan tindakan menurnkan beban pajak. Secara praktik, financial distress adalah argumentasi yang sangat logis untuk dijadikan sebahagi alasan penurunan beban pajak, mengingat keadaan keuangan perusahaan sedang tidak baik didalam menyelesaikan masalah liquiditasnya karena terjadi penurunan pendapatan dan aktifitas bisnis yang potensial atas laba.

Tentu fakta ini tidak bisa diabaikan sebagai upaya riil atas menyelamatkan kerugian yang lebih besar lagi. Bahkan dalam sebuah riset dijelaskan, terjadinya penurunan atas keuangan perusahaan adalah keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk meminta keringanan atas beban pajak (Ravanelliigreb, 2023).

Kepemilikan Manajerial adalah bentuk pemisahan kekayaan antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Para pemegang saham yang terdiri atas beberapa individu atau kelompok yang berbeda membuat perusahaan membutuhkan dewan komisaris untuk mengawasi kegiatan perusahaan struktur kepemilikan tersebut mendefinisikan bahwa adanya perbedaan antara pemilik dan manajer perusahaan sebagai pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, adanya perbedaan kepemilikan ini dapat memberi stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer. (Bodie, K.Alex dalam Mutmainnah dkk, 2019).

Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya agensi problem antara pihak agen dan pihak pemegang kepemilikan saham adalah pemberian insentif pada manajer sekaligus memberi kesempatan pada manajer tersebut untuk ikut serta dalam kepemilikan saham perusahaan. Adapun pihak manajerial yang dimaksud disini adalah termasuk direktur dan komisaris yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Fadah, dalam Mutmainnah dkk, 2019).

Kepemilikan manajerial memiliki kaitan erat dengan saham yang dimiliki oleh para manajer perusahaan, pengambilan keputusan perusahaan perlu dilakukan oleh seorang manajer untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena jika nilai perusahaan bertambah maka tingkat pengembalian yang mereka dapatkan juga tinggi (Dewi dkk, 2018).

Bedasarkan pengertian diatas, Menurut Mutmainnah dkk (2019) Kepemilikan Manajerial merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan antara kepentingan manajer, pemegang saham dalam perusahaan. Seorang manajer yang kemudian juga berperan sebagai pemegang saham perusahaan akan berpengaruh terhadap tindakan mereka saat melaksanakan kebijakan perusahaan. Hal ini dikarenakan para manajer tersebut akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Ketika perusahaan mengalami pertambahan kekayaan, maka nilai perusahaan akan ikut meningkat yang akan berujung pada meningkatnya tingkat pengembalian yang akan diperoleh oleh para pemegang saham.

. Konservatisme Akuntansi adalah tindakan atau prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh seorang akuntansi untuk menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan dimana keuntungan tidak ada diakui sebelum ditemukannya bukti yang kredibel sementara kerugian harus segera diakui. Konservatisme Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode akuntansi yang diperbolehkan mengakui pendapatan selambat mungkin, pengakuan beban secepat mungkin, penilaian persediaan yang lebih rendah penilaian kewajiban yang lebih tinggi.

Konesrvatisme Akuntansi juga didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian yang mana keuntungan tidak dapat diakui sebelum bukti yang kredibel didapat, sedangkan kerugian harus

segera diakui tanpa harus mendapatkan bukti yang kredibel. Konservatisme dapat diukur dengan menggunakan akrual. Jika nilai akrual positif, maka laba dikelompokkan sebagai konservatif, karena profit lebih minim dibandingkan cash flow yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu (Pengestu & Pratomo, 2018). Sedangkan menurut (Jamailah, 2020) efenisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisaasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai asset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi.

Pemilihan metode akuntansi yang konservatif untuk menghindari pajak adalah dapat memperkecil besaran pajak terutang perusahaan, karena memilih kebijakan akuntansi yang konservatif akan menciptakan pengakuan beban lebih awal dan tidak langsung mengakui pendapatan (Irawati, Akbar, et al., 2020). Konservatisme akuntansi yang diterapkan dalam suatu perusahaan akan menyebabkan laba yang cenderung rendah sehingga beban pajaknya akan rendah. Suatu perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah, akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain perusahaan itu meminimalkan perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) (Windaryani & Jati, 2020). Tujuan dari penggunaan konsep konservatisme adalah untuk menetralisasi optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Penerapan konsep konservatisme akan menghasilkan laba yang berfluktuatif, dimana laba yang berfluktuatif akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas pada masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan metode asosiatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Artinya, angka yang didapatkan diolah dan dicari tahu pengaruhnya terhadap rumus masalah penelitian yang telah ditentukan (Sugiyono 2019 : 16).

Sedangkan metode asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang Terdiri atas *Financial Distress* (X_1), Kepemilikan Manajerial (X_2), Konservatisme Akuntansi (X_3), Terhadap variabel Y *Tax Avoidance* (variabel terikat), baik secara parsial maupun simultan (Sugiyono, 2019 : 17).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud yaitu data yang diambil secara tidak langsung melainkan melalui perantara atau data yang berasal dari internal perusahaan yang diperoleh dari pihak eksternal, yaitu dari *website* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bentuk *annual report* dan laporan keuangan dengan periode penelitian 5 tahun yaitu periode tahun 2018-2022. Objek dari penelitian ini perusahaan tambang yang terdaftar di BEI dan mengikuti Proper tahun 2018-2022. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $4.565893 > 2,77$. Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $Sig. < 0,05$ atau $0,006246 < 0,05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahdina dan Amin (2020), Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan, singkatnya *tax avoidance* merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang legal. Menurut Astuti dalam Rahma Jesika (2022), Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak.

Adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* juga dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan seperti *Financial Distress*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilia dan Adnan dalam Rahma Jesika, (2022) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dimana intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*

Konservatisme Akuntansi juga mengidentifikasi terjadinya praktik *tax avoidance*. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Verawaty dkk. Dalam Rahma Jesika, (2022) menjelaskan bahwa perusahaan dengan pajak yang lebih tinggi pada umumnya akan memilih strategi konservatisme akuntansi untuk mengurangi tarif pajak yang mereka miliki dengan cara yang diperolehkannya. Dengan laba yang lebih rendah, maka beban pajak yang dibayarkan juga lebih rendah, karena laba perusahaan adalah dasar pengenaan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Aprilina dalam Rahma Jesika, (2022) yang menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan manajerial sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak, dimana kepemilikan manajerial sebagai suatu alat yang dipakai untuk mengurangi masalah keagenan dari banyaknya klaim terhadap suatu perusahaan. Teori Keagenan menyatakan bahwa manajer dalam mengelola suatu perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar. Manajer sudah seharusnya mengoptimalkan laba perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan Walidayni & Fidiana, (2022).

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis kedua diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-1.673440 < 2,00172$. Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $Sig. > 0,05$ atau $(0,0998 > 0,05)$. Dengan demikian maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hubungan *financial distress* dengan *tax avoidance* yaitu Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengambil risiko lebih agresif dalam penghindaran pajak untuk mempertahankan perusahaan. Kondisi kritis tunai dan pajak perusahaan membebani hal utama dalam arus kas keluar, maka perusahaan akan mengesampingkan kemungkinan negatif reputasi yang diperoleh karena secara agresif melakukan penghindaran pajak (Yanti & Yasa, 2022).

Lestari dan Putri (2017) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak untuk mencari tahu cara yang berbeda untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak

tanpa melanggar hukum, sehingga beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan melalui tindakan *tax avoidance*. Berkurangnya beban pajak membuat perusahaan akan memiliki ketersediaan dana yang lebih untuk membayar kewajibannya kepada pihak-pihak terkait seperti kreditor dan investor, sehingga perusahaan akan tetap mendapatkan pengakuan walaupun sedang mengalami *financial distress*. Sesuai dengan hasil penelitian Swandewi dan Noviri (2020) yang menyatakan bahwa intensifikasi *financial distress* di dalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Tya Tira Febbyana Ari dan Eko Sudjawoto (2021) juga menunjukkan hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis ketiga diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $1.874588 < 2,00172$. Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $Sig. > 0,05$ atau $(0,0661 > 0,05)$. Dengan demikian maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian (Widyastuti, 2018) mengungkapkan bahwa Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. dan (Widyastuti, 2018) menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya.

Martha & Jati (2021) menjelaskan bahwa manajemen biasanya ingin menerima kompensasi yang lebih banyak dengan cara tidak mengungkapkan laporan keuangan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan laporan keuangan adalah barometer kesuksesan manajemen. Hubungan keagenan sering menciptakan masalah antar agen dan principal, sebab terdapat pola pikir dan kepentingan yang berbeda. Prosedur yang sesuai dalam mencegah permasalahan keagenan yakni dengan adanya kepemilikan manajerial.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Wirmie Eka Putra (2022) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan menginginkan memperoleh laba yang tinggi, namun dengan tingginya laba maka beban pajak juga akan ikut membesar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil. Selain itu, manager juga harus dapat mengoptimalkan laba perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar, pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis keempat diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2.719290 > 2,00172$. Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $Sig. < 0,05$ atau $0.0087 < 0,05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan

H₄ diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Konservatisme Akuntansi secara parsial berpengaruh dengan araf negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut FASB *Statement of Concept* No.2, konservatisme adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko terhadap situasi bisnis telah dipertimbangkan di masa yang akan datang. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian ketika pengakuan laba dan beban dalam pelaporan keuangan masih akan menunda pengakuan kerugian atau utang. Dalam teori keagenan, manajemen perusahaan sebagai agen akan memanfaatkan pemilihan metode yang menguntungkan bagi perusahaan. Penggunaan metode yang konservatif pada perusahaan akan menimbulkan pengakuan beban di awal dan pendapatan yang tidak segera diakui sehingga dapat mengurangi beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Sehingga semakin konservatif suatu laporan keuangan maka semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan, maka perusahaan dapat memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Windaryani & Jati, 2020) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan *Financial Distress*, Kepemilikan Manajerial dan Konservatisme Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Financial Distress* secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Konservatisme Akuntansi secara parsial berpengaruh dengan araf negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

V. REFERENSI

- Adelina, Theresa. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok.
- Adisti Maharani Krisna, 2019 Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Vol.18 No.2 ISSN :2655-9943
- Altman, E. I. (1968). The Prediction of Corporate Bankruptcy: A Discriminant Analysis.
- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2010). Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt. 289, 297–306.
- Amrie Firmansyah, Y. F. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Acticity Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(3), 1601-1624.
- Amrie, Et Al. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. Journal Of Business Administration, 1(2), 17-36.
- Ashari et al., 2020, *journal syntax transformastion*, Vol. 1 No . 8, Hal 297- 307, P-ISSN: 2721-3854, E-ISSN : 2721-2721-2769

- Calvin V Jayanto Purba, Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage*, Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI, Jurnal Bisnis Net Volume : III N0. 2 Juli – Desemberv 2020, ISSN : 2621-3982 EISSN: 2722- 3574
- Dwi Suci Annisa Yosandra, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 14, No. 1 (Mei 2022), Hal. 22 – 41
- Effiriyanti et al. (2022), Riset & jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 3, Hal 3188-3199, E-ISSN : 2548-9224, P-ISSN : 2548-7507
- Eza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia
- Farahmita. (2012). Insentif Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- Indah Tri Wahyuni, Dedik Nur Triyanto , 2022. E- *Proceeding of Management* Vol. 9 No. 2 April 2022 ISSN 2355-9357
- Kevin Nasution & Dwi Mulyani, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3Tahun 2020, Buku 2: Sosial dan Humaniora, *Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi*
- Komang, Et Al. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepeilikan Keluarga Dan Coporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(2), 167-193.
- Karlina Lilis (2021) Pengaruh Profi tabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak.JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol. 4, 109 - 125
- Nindyka S, Dimas, dkk, 2018. pengaruh leverage (dar), capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance dalam e-*Proceeding of Management*: Vol.5, No.1. ISSN: 23559357
- Novi Sundari, V. A. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *Jrak*, 8(1), 85-109.
- Radifan. (2015). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress. Skripsi Ilmiah Universitas Diponegoro, 1-71.
- Renaldi Alfari, Dul M, 2022. Diponegoro *Jurnal Of Accounting*. Vol. 11 No. 1 E-ISSN 2337-3806
- Riska Sakhiya Ellyanti, Titiek Suwarti, 2022. Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi Vol. 19 Issue 01 Januari 2022. p-ISSN 0216-5287 e-ISSN 2614-5839
- Riza Dwi Astriyani, Mohamad Saffi, 2022. Jurnal Akuntansi Vol.3 No.1. p-ISSN: 2723-6498 e-ISSN :2723-6501
- Saputro, Yogie Dahilly, dkk. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol X Jilid X 2017 Hal. 45 –59.
- Sri Wulandari & Putri Nurmala (2019) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Rapat Komite Audit, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Biaya Audit.Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang 7 (2), 106
- T.Pohan, H. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. 4(2)
- Tya Tira Febbyana, Ari, Eko Sudjawoto, 2021. Jurnal Adminstrasi Dan Bisnis Vol. 15 No. 2 Desember 2021 ISSN 1987-726X EISSN 2715-0216

Utami Tri(2021) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi.Jurnal Nomimal Vol.10 No.2

Windaryani & Jati (2020), E- jurnal Akuntansi Vol. 30 No.2, Hal 375-387

